



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Km.2 Telp. ( 0517 ) 31040 Fax 31040  
**R A N T A U**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR : 47 /KEP/2020**

**TENTANG**

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan sistem Akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja, di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin,sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana pada konsideran menimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M. PAM/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lambiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN.
- KEDUA** : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini untuk:
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
  - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
    1. Rencana Strategis;
    2. Perjanjian Kinerja;
    3. Pengukuran Kinerja;
    4. Pengelola Data Kinerja;

5. Pelaporan Kinerja;
6. dan Reviu dan Evaluasi Kinerja

- d. Melaksanakan Rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tapin

KEEMPAT : Tim Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 15 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapin,



**Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN  
 NOMOR : 47 /KEP/2020  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2020

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH (SAKIP)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
1.	PENANGGUNG JAWAB	Hj. AHLUL JANAH, S.Pd, M.Si	KEPALA DINAS
2.	KETUA	SUFIAN SURI, S.T, M.AP	SEKRETARIS
3.	SEKRETARIS	IRFAN SIDQI, S.Sos	KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
4.	ANGGOTA	H. FAKHRUN NUR, S.Sos, MM	KABID. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
		H.M.YAMANI,S.Pd, MM	KABID. PEMBINAAN SD
		Drs. SUGIARTO, M.Pd	KABID. PEMBINAAN SMP
		MOHAMMAD ILHAM, M.Pd	KABID. KETENAGAAN
		H. IBERAHIM, M.Pd	KASUBBAG. KEUANGAN
		NURMILA AFRIYANA, SE	KASUBBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
		AKHMAD JISLAN, S.Pd	KASI PESERTA DIDIK DAN KARAKTER BINA PAUD & PNF
		Hj. NISRINA RIKA SARI, S.Sos	KASI SARPRAS BINA PAUD & PNF
		HERLENA BERTY KARTINI, SH	KASI PESERTA DIDIK & KARAKTER PEMBINAAN SD
		LISA YULIANTI, S.Kom	KASI KURIKULUM PEMBINAAN SD
		MUHAMMAD RAFI, S.Sos	KASI SARPRAS PEMBINAAN SD
		TUTIK KRISTIANI, S.AP	KASI PESERTA DIDIK & KARAKTER PEMBINAAN SMP
		H. SUBHAINI	KASI KURIKULUM PEMBINAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
		ZIKRILLAH, M.Pd	SMP
		HAIRANI,S.Pd	KASI SARPRAS PEMBINAAN SMP
		MURNIATI SETIANI, S.Sos	KASI PTK PAUD & PNF
		GUSNIAR ADRIANI,S.Sos .M.Pd	KASI PTK SD
		HAMDAH, S.AP	KASI PTK SMP
		KHAIRUNNISA, A.Md	ANALISIS KINERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
		Dra. Hj. TAWIYAH	ANALISIS KINERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
		RAHMAD RAJULI, A.Ma	STAF SUBBAG PERENCANAAN & PELAPORAN
		Afriansyah Noor	STAF SUBBAG PERENCANAAN & PELAPORAN
		Gajali Rahman	STAF SUBBAG PERENCANAAN & PELAPORAN



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapin,

**Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002